



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LE THANH KIET**
Tempat lahir : Kien Giang, Vietnam
Umur/ tgl. Lahir : 37 Tahun / Tahun 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Vietnam.
Tempat tinggal : Ap Tan Thanh Xa Giuc Tuong Huyen Chau Thanh
Kien Giang, Vietnam (sekarang berdomisili di
Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Pontianak).
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Perikanan KM.BWFMAI

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan .
3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan : tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam persidangan perkara ini telah ditunjuk juru bahasa (penterjemah) dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Vietnam, yang bernama : Siti Sarah, tempat lahir Singkawang 18 Agustus 1983, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Pramuka Bukit Batu RT.02, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dimana juru bahasa (penterjemah) tersebut telah disumpah sesuai tatacara Agama Islam;

PengadilanTinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 15/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk tanggal 09 Januari 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-342/PONTI/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa LE THANH KIET selaku Nahkoda KM. BWFMAI3 bersama-sama dengan TRANH VAN PHET (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.46 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06° 33.583' N - 109° 48.079' E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BWFMAI3 ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

----- Bermula terdakwa LE THANH KIET selaku Nahkoda KM. BWFMAI3 yang bertanggung jawab terhadap kapal dalam operasi penangkapan ikan, bersama-sama TRANH VAN PHET yang merupakan Nahkoda KM. BWFMAI4 berangkat dari Kien Giang, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan. Ketika memasuki perairan Indonesia, KM. BWFMAI3 dan BM. BWFMAI4 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal perikanan KM. BWFMAI3 yang dinakhodai oleh LE THANH KIET, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal perikanan KM. BWFMAI4 yang terdakwa TRAN VAN

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHET nakhodai, selanjutnya kapal bergerak bersama-sama untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,5$ mil/jam selama ± 5 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di kapal perikanan KM. BWFMAl3. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali.

Ketika KM. BWFMAl3 dan BM. BWFMAl4 sedang berjalan setelah melakukan penangkapan ikan, KP HIU MACAN 01 melakukan pengejaran mendekati kedua kapal perikanan tersebut. Dari hasil pengejaran KP. HIU MACAN 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut, untuk KM. BWFMAl3 tepatnya diberhentikan pada posisi $06^{\circ} 33.524' N - 109^{\circ} 49.383' E$ sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, posisi tersebut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BWFMAl4 diketahui bahwa KM. BWFMAl4 adalah kapal penangkap ikan yang di nakhodai Terdakwa TRAN VAN PHET dengan jumlah awak kapal sebanyak 5 (lima) orang warga negara Vietnam termasuk Terdakwa TRAN VAN PHET. KM. BM. BWFMAl4 tidak memiliki dokumen-dokumen kapal dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta di atas kapal ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan Pair Trawl
- 1 (satu) buah kompas Express
- 1 (satu) unit GPS Haiyang HIS-70A,
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718
- 1 (satu) unit Radio Argo-300
- Ikan hasil tangkapan ± 620 Kg

Selanjutnya Kapal Perikanan KM. BWFMAl3 beserta terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



KEDUA :

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. BWFMAI3 bersama-sama dengan TRANH VAN PHET (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.46 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06° 33.583' N - 109° 48.079' E sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BWFMAI3 ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Bermula terdakwa LE THANH KIET selaku Nahkoda KM.BWFMAI3 yang bertanggung jawab terhadap kapal dalam operasi penangkapan ikan, bersama-sama TRANH VAN PHET yang merupakan Nakhoda BM. BWFMAI4 berangkat dari Kien Giang, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan. Ketika memasuki perairan Indonesia, KM. BWFMAI3 dan BM. BWFMAI4 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal perikanan KM. BWFMAI3 yang dinakhodai oleh terdakwa LE THANH KIET, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal perikanan KM. BWFMAI4 dengan TRAN VAN PHET sebagai nakhodai, selanjutnya kapal bergerak bersama-sama untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,5$ mil/jam selama ± 5 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di kapal perikanan KM. BWFMAI3. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali. Ketika KM. BWFMAI3 dan BM. BWFMAI4 sedang berjalan setelah melakukan penangkapan ikan, KP HIU MACAN 01 melakukan pengejaran mendekati kedua kapal perikanan tersebut. Dari hasil pengejaran KP. HIU MACAN 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut, untuk KM. BWFMAI3 tepatnya diberhentikan pada posisi 06° 33.583' N - 109° 48.079'E sesuai Global Position

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, posisi tersebut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BWFMAI3 diketahui bahwa KM. BWFMAI3 adalah kapal penangkap ikan yang di nakhodai Terdakwa LE THANH KIET dengan jumlah awak kapal sebanyak 21 (dua puluh satu) orang warga negara Vietnam termasuk Terdakwa LE THANH KIET. KM. BM. BWFMAI3 tidak memiliki dokumen-dokumen kapal dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta di atas kapal ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan Pair Trawl
- 1 (satu) buah kompas Express
- 1 (satu) unit GPS Haiyang HIS-70A,
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718
- 1 (satu) unit Radio Argo-300
- Ikan hasil tangkapan \pm 620 Kg

Bahwa alat tangkap jenis Pair Trawl dilarang dipergunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dalam pengoperasiannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dimana sedimen lumpur yang terangkat saat trawl menyapu dasar dan membuat perairan jadi keruh dan mengakibatkan minimnya plankton dan perairan diatasnya menjadi tidak subur. Pair Trawl merupakan alat tangkap yang paling tidak selektif, terlalu banyak tangkapan sampingan yang dibuang (discard bycatch) bahkan Juvenil (ikan yang sangat kecil) sehingga keberlanjutan ikan yang tertangkap ini terancam.

Selanjutnya Kapal Perikanan KM. BWFMAI4 beserta terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa **LE THANH KIET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017, Nomor Register perkara : PDM-342/Ponti/12/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LE THANH KIET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), sebagai orang yang melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 85 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LE THANH KIET** dengan pidana denda sebesar **Rp 1.500.000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM.BWFMAI3
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan Pair Trawl
 - 1 (satu) buah kompas Express
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HIS-70A,
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718
 - 1 (satu) unit Radio Argo-300
 - Ikan hasil tangkapan ± 620 Kg**Dirampas untuk dimusnahkan;**
1 (satu) Bendera Indonesia
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017 Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LE THANH KIET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) **dan** menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LE THANH KIET** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit Kapal KM.BWFMAI3;
 2. 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl;
 3. 1 (satu) unit kompas Express;
 4. 1 (satu) unit Radio SSB Icon IC-718;
 5. 1 (satu) unit Radio Argo-300;
 6. Ikan campur ± 620 kg
 7. 1 (satu) unit GPS Haiyang HIS-70A

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Bendera Indonesia

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa **LE THANH KIET** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 28/PID.PRKN/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 20 Januari 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 20 Januari 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2017;
4. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 13 Februari 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya, karena tidak ada daya paksa dan yang diatur dalam pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilarang adalah menjatuhkan pidana yang terjadi di ZEEI adalah pidana penjara, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga apabila terdakwa tidak membayar denda dapat diterapkan pidana kurungan dan ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Pid.Sus/2013 tanggal 06 Mei 2015 yang membatalkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/Pid.Sus/2012/PT PTK tanggal 15 Maret 2012 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN Ptk tanggal 28 Desember 2011 yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN. Ptk, dihubungkan dengan Memori Banding dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, yaitu **dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk mengenai penjatuhan hukuman denda tanpa disertai hukuman pengganti denda, dengan alasan berdasarkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3 Perikanan (illegal fishing) dalam perkara illegal fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, walaupun ada Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang sejenis, karena tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, adalah karena pada saat itu belum diberlakukan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk tanggal 09 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 jo Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*), dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh kami Soedibijo Prawiro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, Donna H. Simamora, S.H. dan Tinuk Kushartati, S.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 15/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.IP.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

Ttd

Ttd

1. Donna H.Simamora, S.H.

Soedibijo Prawiro, S.H.

Ttd

2. Tinuk Kushartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.IP, M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR